



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DAN TATA CARA PENYALURAN
ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Pariaman tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan program jaminan pensiun;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan program Jaminan hari tua;

6. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia, wajib menjadi peserta program Jaminan Sosial;
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 253);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/ Kota Dan Perhitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2007 tentang Desa;
11. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan;
12. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2016 Nomor 9);
13. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 66 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2017 (Berita Daerah Kota Pariaman Tahun 2016 Nomor 66).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DAN TATA CARA PENYALURAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2018

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah bagian dari dana perimbangan yang diterima Kota Pariaman dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan tak terduga.

3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
6. Desa adalah desa yang berada di Wilayah Kota Pariaman antara lain:
 1. Desa Pasir Sunur
 2. Desa Marunggi
 3. Desa Kampung Apar
 4. Desa Sikabu
 5. Desa Palak Aneh
 6. Desa Padang Cakur
 7. Desa Taluk
 8. Desa Marabau
 9. Desa Sungai Kasai
 10. Desa Batang Tajongkek
 11. Desa Balai Kurai Taji
 12. Desa Pauh Kurai Taji
 13. Desa Simpang
 14. Desa Toboh Palabah
 15. Desa Rambai
 16. Desa Punggung Lading
 17. Desa Cimparuh
 18. Desa Kampung Baru
 19. Desa Pauh Barat
 20. Desa Pauh Timur
 21. Desa Rawang
 22. Desa Jati Mudik
 23. Desa Kampung Gadang
 24. Desa Talago Sarik
 25. Desa Bato
 26. Desa Batang Kabung
 27. Desa Sungai Sirah
 28. Desa Bungo Tanjung
 29. Desa Kampung Kandang
 30. Desa Kaluat
 31. Desa Kajai
 32. Desa Kampung Tengah
 33. Desa Sungai Pasak
 34. Desa Air Santok
 35. Desa Cubadak Mentawai
 36. Desa Koto Marapak
 37. Desa Pakasai
 38. Desa Kp. Baru Padusunan
 39. Desa Ampalu
 40. Desa Tanjung Sabar
 41. Desa Apar
 42. Desa Manggung
 43. Desa Cubadak Air
 44. Desa Cubadak Air Selatan
 45. Desa Sikapak Timur
 46. Desa Sikapak Barat
 47. Desa Tungkal Selatan
 48. Desa Tungkal Utara
 49. Desa Naras I
 50. Desa Cubadak Air Utara
 51. Desa Naras Hilir

52. Desa Balai Naras
53. Desa Padang Birik-Birik
54. Desa Sintuk
55. Desa Sungai Rambai

Pasal 2

Penggunaan Alokasi Dana Desa sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 angka 1 meliputi Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang Tak Terduga, yang tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota Pariaman ini.

BAB II PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN

Pasal 3

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud Ayat (1) dilakukan secara bertahap :
 - a. Tahap I sebesar 20% (dua puluh perseratus);
 - b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
 - c. Tahap III sebesar 40% (empat puluh perseratus).
- (3) Penyaluran Tahap I sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) huruf a dapat dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :
 - a. Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2018.
 - b. Laporan Realisasi APB Desa tahun 2017.
- (4) Penyaluran tahap II sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) huruf b dapat dilakukan setelah desa menyampaikan Laporan Realisasi dan pertanggungjawaban dana tahap I minimal 90 %.
- (5) Untuk penyaluran tahap III sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) huruf c dilakukan setelah desa menyampaikan laporan Realisasi dan pertanggungjawaban tahap II minimal 90 %.
- (6) Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDes.
- (7) Alokasi Dana Desa ditransfer oleh Pemerintah Kota Pariaman dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa atas permintaan Kepala Desa yang diketahui Camat dan dialamatkan kepada Walikota Pariaman Cq. pada Badan Keuangan Daerah Kota Pariaman, setelah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) melakukan pembinaan dan verifikasi permohonan yang diajukan.
- (8) Berdasarkan hasil pembinaan dan verifikasi, DPMD memberikan pengantar permohonan pencairan dana ke Walikota melalui Badan Keuangan Daerah.

Pasal 4

Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

BAB III PENGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 5

- (1) Klasifikasi belanja Alokasi Dana Desa terdiri atas Kelompok :
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
 - b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;
 - c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
 - d. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan; dan
 - e. Bidang Tak Terduga
- (2) Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan desa yang telah tertuang dalam APB desa.

Pasal 6

- (1) Belanja Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud Pasal 4 meliputi :
 - a. Belanja Pegawai terdiri dari :
 - Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintahan Desa sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 4 ayat 1 digunakan untuk :
 1. Kepala Desa
 2. Kepala Urusan
 3. Kepala Dusun
 - Tunjangan BPD dibayarkan setiap bulan kepada :
 - Ketua
 - Wakil Ketua
 - Sekretaris
 - Anggota
 - Tunjangan LPM dibayarkan setiap bulan kepada :
 - Ketua
 - Wakil Ketua
 - Sekretaris
 - Anggota
 - Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan desa :
 - PKPKD
 - PTPKD
 - TPK
 - Iuran BPJS :
 - BPJS Kesehatan Kepala Desa dan perangkat desa.
 - BPJS Ketenagakerjaan Kepala DesaDibebankan pada Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat desa, sedangkan sisa iuran BPJS Kepala Desa dibebankan pada APB Desa.
 - b. Belanja barang dan jasa terdiri dari :
 - Alat Tulis Kantor;
 - Benda Pos;
 - Bahan/material;
 - Pemeliharaan;
 - Cetak/penggandaan;

- Sewa kantor desa;
 - Sewa alat/peralatan;
 - Makanan dan minuman rapat/ kegiatan;
 - Perjalanan Dinas;
 - Upah kerja;
 - Honorarium narasumber/ahli/pelatih;
 - Belanja listrik, Telepon kantor dan air;
 - Insentif guru mengaji, kader posyandu, Dubalang desa, petugas kebersihan (barakai) desa, pendidik PAUD yang dikelola oleh Pemerintah Desa;
 - Belanja Operasional LPM, BPD, Karang Taruna dan PKK;
 - Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat;
 - Pemberian uang pada masyarakat/kelompok masyarakat.
- c. Belanja Modal adalah belanja untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan, untuk pengadaan :
- kendaraan dinas/ kendaraan bermotor roda dua yang spesifikasi maksimal 125 cc.
 - Genset 2500 (Mesin pembangkit tenaga listrik) di desa
 - tanah sesuai aturan pengadaan tanah.
 - belanja modal lain harus sesuai aturan pengadaan
- d. Belanja tak terduga dapat direalisasikan dalam keadaan darurat seperti : bencana alam, bencana sosial, keadaan luar biasa, yang ditetapkan oleh Keputusan Walikota.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2017 tidak berlaku lagi.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 24 Januari 2018

WALIKOTA PARIAMAN,

MUKHLIS, R

Diundangkan di Pariaman
pada tanggal 24 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN,

INDRA SAKTI
BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2018 NOMOR 3

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
 NOMOR : 3TAHUN 2018
 TANGGAL : Rabu, 24 Januari 2018
 TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DAN TATA CARA PENYALURAN ALOKASI DANA DESA
 TAHUN ANGGARAN 2018

KECAMATAN/ DESA		PENGHASILAN TETAP APARAT PEMERINTAH DESA			BOP		Belanja : Penyelenggaraan Pem. Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat	BANTUAN KELEMBAGAAN			JUMLAH ADD
		KEPALA DESA	KEPALA URUSAN	KEPALA DUSUN	PEMDES	BPD		LPM	Karang Taruna	PKK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
A	KEC. PARIAMAN UTARA										
1	DESA AMPALU	Rp 36.000.000	Rp 45.000.000	Rp 21.600.000	Rp 232.697.785	Rp 65.632.709	Rp 577.504.486	Rp 6.000.000	Rp 4.000.000	Rp 6.000.000	Rp 994.434.980
2	DESA APAR	Rp 36.000.000	Rp 45.000.000	Rp 21.600.000	Rp 186.196.837	Rp 52.517.057	Rp 438.399.086	Rp 6.000.000	Rp 4.000.000	Rp 6.000.000	Rp 795.712.980
3	DESA BALAI NARAS	Rp 36.000.000	Rp 45.000.000	Rp 32.400.000	Rp 213.340.752	Rp 60.173.033	Rp 508.798.831	Rp 6.000.000	Rp 4.000.000	Rp 6.000.000	Rp 911.712.616
4	DESA CUBADAK AIR	Rp 36.000.000	Rp 45.000.000	Rp 32.400.000	Rp 206.989.049	Rp 58.381.527	Rp 489.798.009	Rp 6.000.000	Rp 4.000.000	Rp 6.000.000	Rp 884.568.584
5	DESA CUBADAK AIR SELATAN	Rp 36.000.000	Rp 45.000.000	Rp 43.200.000	Rp 210.676.060	Rp 59.421.453	Rp 490.027.528	Rp 6.000.000	Rp 4.000.000	Rp 6.000.000	Rp 900.325.041
6	DESA CUBADAK AIR UTARA	Rp 36.000.000	Rp 45.000.000	Rp 32.400.000	Rp 235.060.554	Rp 66.299.130	Rp 573.772.596	Rp 6.000.000	Rp 4.000.000	Rp 6.000.000	Rp 1.004.532.280
7	DESA MANGGUNG	Rp 36.000.000	Rp 45.000.000	Rp 32.400.000	Rp 233.680.631	Rp 65.909.922	Rp 569.644.623	Rp 6.000.000	Rp 4.000.000	Rp 6.000.000	Rp 998.635.176
8	DESA NARAS HILIR	Rp 36.000.000	Rp 45.000.000	Rp 21.600.000	Rp 210.553.169	Rp 59.386.791	Rp 511.259.907	Rp 6.000.000	Rp 4.000.000	Rp 6.000.000	Rp 899.799.868
9	DESA NARAS I	Rp 36.000.000	Rp 45.000.000	Rp 32.400.000	Rp 258.537.700	Rp 72.920.890	Rp 644.003.376	Rp 6.000.000	Rp 4.000.000	Rp 6.000.000	Rp 1.104.861.966
10	DESA PADANG BIRIK-BIRIK	Rp 36.000.000	Rp 45.000.000	Rp 21.600.000	Rp 194.650.250	Rp 54.901.353	Rp 463.687.073	Rp 6.000.000	Rp 4.000.000	Rp 6.000.000	Rp 831.838.676
11	DESA SIKAPAK BARAT	Rp 36.000.000	Rp 45.000.000	Rp 32.400.000	Rp 212.994.269	Rp 60.075.307	Rp 507.762.343	Rp 6.000.000	Rp 4.000.000	Rp 6.000.000	Rp 910.231.919
12	DESA SIKAPAK TIMUR	Rp 36.000.000	Rp 45.000.000	Rp 54.000.000	Rp 202.482.576	Rp 57.110.470	Rp 454.717.107	Rp 6.000.000	Rp 4.000.000	Rp 6.000.000	Rp 865.310.153
13	DESA SINTUK	Rp 36.000.000	Rp 45.000.000	Rp 32.400.000	Rp 205.676.741	Rp 58.011.389	Rp 485.872.302	Rp 6.000.000	Rp 4.000.000	Rp 6.000.000	Rp 878.960.432
14	DESA SUNGAI RAMBAI	Rp 36.000.000	Rp 45.000.000	Rp 32.400.000	Rp 233.974.759	Rp 65.992.881	Rp 570.524.492	Rp 6.000.000	Rp 4.000.000	Rp 6.000.000	Rp 999.892.131
15	DESA TANJUNG SABAR	Rp 36.000.000	Rp 45.000.000	Rp 21.600.000	Rp 188.286.984	Rp 53.106.585	Rp 444.651.661	Rp 6.000.000	Rp 4.000.000	Rp 6.000.000	Rp 804.645.231
16	DESA TUNGKAL SELATAN	Rp 36.000.000	Rp 45.000.000	Rp 32.400.000	Rp 252.628.499	Rp 71.254.192	Rp 626.326.278	Rp 6.000.000	Rp 4.000.000	Rp 6.000.000	Rp 1.079.608.968
17	DESA TUNGKAL UTARA	Rp 36.000.000	Rp 45.000.000	Rp 21.600.000	Rp 227.169.231	Rp 64.073.373	Rp 560.966.076	Rp 6.000.000	Rp 4.000.000	Rp 6.000.000	Rp 970.808.680
B	KEC. PARIAMAN TENGAH										
1	DESA CIMPARUH	Rp 36.000.000	Rp 45.000.000	Rp 86.400.000	Rp 241.718.690	Rp 68.177.066	Rp 539.690.098	Rp 6.000.000	Rp 4.000.000	Rp 6.000.000	Rp 1.032.985.854
2	DESA JATI MUDI	Rp 36.000.000	Rp 45.000.000	Rp 21.600.000	Rp 170.908.111	Rp 48.204.852	Rp 392.663.581	Rp 6.000.000	Rp 4.000.000	Rp 6.000.000	Rp 730.376.545
3	DESA KAMPUNG BARU	Rp 36.000.000	Rp 45.000.000	Rp 32.400.000	Rp 201.775.245	Rp 56.910.966	Rp 474.201.160	Rp 6.000.000	Rp 4.000.000	Rp 6.000.000	Rp 862.287.371
4	DESA PAUH BARAT	Rp 36.000.000	Rp 45.000.000	Rp 43.200.000	Rp 234.230.707	Rp 66.065.071	Rp 560.490.149	Rp 6.000.000	Rp 4.000.000	Rp 6.000.000	Rp 1.000.985.928
5	DESA PAUH TIMUR	Rp 36.000.000	Rp 45.000.000	Rp 64.800.000	Rp 212.829.458	Rp 60.028.822	Rp 474.869.320	Rp 6.000.000	Rp 4.000.000	Rp 6.000.000	Rp 909.527.600
6	DESA RAWANG	Rp 36.000.000	Rp 45.000.000	Rp 21.600.000	Rp 186.464.461	Rp 52.592.540	Rp 439.199.671	Rp 6.000.000	Rp 4.000.000	Rp 6.000.000	Rp 796.856.672
C	KEC. PARIAMAN SELATAN										
1	DESA BALAI	Rp 36.000.000	Rp 45.000.000	Rp 32.400.000	Rp 175.050.721	Rp 49.373.280	Rp 394.256.004	Rp 6.000.000	Rp 4.000.000	Rp 6.000.000	Rp 748.080.006
2	DESA BATANG TAJONGKEK	Rp 36.000.000	Rp 45.000.000	Rp 32.400.000	Rp 173.326.403	Rp 48.886.934	Rp 389.097.786	Rp 6.000.000	Rp 4.000.000	Rp 6.000.000	Rp 740.711.123
3	DESA KAMPUNG APAR	Rp 36.000.000	Rp 45.000.000	Rp 32.400.000	Rp 179.133.711	Rp 50.524.893	Rp 406.470.075	Rp 6.000.000	Rp 4.000.000	Rp 6.000.000	Rp 765.528.678
4	DESA MARABAU	Rp 36.000.000	Rp 45.000.000	Rp 32.400.000	Rp 206.483.825	Rp 58.239.027	Rp 488.286.655	Rp 6.000.000	Rp 4.000.000	Rp 6.000.000	Rp 882.409.507
5	DESA MARUNGGI	Rp 36.000.000	Rp 45.000.000	Rp 64.800.000	Rp 288.609.777	Rp 81.402.758	Rp 701.562.582	Rp 6.000.000	Rp 4.000.000	Rp 6.000.000	Rp 1.233.375.117
6	DESA PADANG CAKUR	Rp 36.000.000	Rp 45.000.000	Rp 21.600.000	Rp 177.855.274	Rp 50.164.308	Rp 413.445.690	Rp 6.000.000	Rp 4.000.000	Rp 6.000.000	Rp 760.065.272
7	DESA PALAK ANEH	Rp 36.000.000	Rp 45.000.000	Rp 32.400.000	Rp 206.106.794	Rp 58.132.686	Rp 487.158.786	Rp 6.000.000	Rp 4.000.000	Rp 6.000.000	Rp 880.798.265
8	DESA PASIR SUNUR	Rp 36.000.000	Rp 45.000.000	Rp 21.600.000	Rp 160.827.424	Rp 45.361.581	Rp 362.507.677	Rp 6.000.000	Rp 4.000.000	Rp 6.000.000	Rp 687.296.682
9	DESA PAUH	Rp 36.000.000	Rp 45.000.000	Rp 43.200.000	Rp 177.272.020	Rp 49.999.800	Rp 390.100.913	Rp 6.000.000	Rp 4.000.000	Rp 6.000.000	Rp 757.572.733
10	DESA PUNGGUNG LADING	Rp 36.000.000	Rp 45.000.000	Rp 32.400.000	Rp 236.648.887	Rp 66.747.122	Rp 578.524.020	Rp 6.000.000	Rp 4.000.000	Rp 6.000.000	Rp 1.011.320.029
11	DESA RAMBAI	Rp 36.000.000	Rp 45.000.000	Rp 21.600.000	Rp 179.606.001	Rp 50.658.103	Rp 418.682.908	Rp 6.000.000	Rp 4.000.000	Rp 6.000.000	Rp 767.547.011
12	DESA SIKABU	Rp 36.000.000	Rp 45.000.000	Rp 21.600.000	Rp 168.686.160	Rp 47.578.148	Rp 386.016.717	Rp 6.000.000	Rp 4.000.000	Rp 6.000.000	Rp 720.881.024
13	DESA SIMPANG	Rp 36.000.000	Rp 45.000.000	Rp 32.400.000	Rp 179.255.790	Rp 50.559.325	Rp 406.835.270	Rp 6.000.000	Rp 4.000.000	Rp 6.000.000	Rp 766.050.386
14	DESA SUNGAI KASAI	Rp 36.000.000	Rp 45.000.000	Rp 32.400.000	Rp 164.351.174	Rp 46.355.459	Rp 362.248.811	Rp 6.000.000	Rp 4.000.000	Rp 6.000.000	Rp 702.355.445
15	DESA TALUK	Rp 36.000.000	Rp 45.000.000	Rp 32.400.000	Rp 255.116.559	Rp 71.955.953	Rp 633.769.194	Rp 6.000.000	Rp 4.000.000	Rp 6.000.000	Rp 1.090.241.706

16	DESA TOBOH PALABAH	Rp	36.000.000	Rp	45.000.000	Rp	32.400.000	Rp	188.270.426	Rp	53.101.915	Rp	433.802.129	Rp	6.000.000	Rp	4.000.000	Rp	6.000.000	Rp	804.574.471
D	KEC. PARIAMAN TIMUR																				
1	DESA AIR SANTOK	Rp	36.000.000	Rp	45.000.000	Rp	43.200.000	Rp	191.765.873	Rp	54.087.810	Rp	433.458.595	Rp	6.000.000	Rp	4.000.000	Rp	6.000.000	Rp	819.512.278
2	DESA BATANG KABUNG	Rp	36.000.000	Rp	45.000.000	Rp	32.400.000	Rp	227.376.886	Rp	64.131.942	Rp	550.787.264	Rp	6.000.000	Rp	4.000.000	Rp	6.000.000	Rp	971.696.092
3	DESA BATO	Rp	36.000.000	Rp	45.000.000	Rp	32.400.000	Rp	200.618.857	Rp	56.584.806	Rp	470.741.879	Rp	6.000.000	Rp	4.000.000	Rp	6.000.000	Rp	857.345.541
4	DESA BUNGO TANJUNG	Rp	36.000.000	Rp	45.000.000	Rp	43.200.000	Rp	204.899.145	Rp	57.792.066	Rp	472.746.160	Rp	6.000.000	Rp	4.000.000	Rp	6.000.000	Rp	875.637.371
5	DESA CUBADAK MENTAWAI	Rp	36.000.000	Rp	45.000.000	Rp	32.400.000	Rp	180.600.398	Rp	50.938.574	Rp	410.857.601	Rp	6.000.000	Rp	4.000.000	Rp	6.000.000	Rp	771.796.573
6	DESA KAJAI	Rp	36.000.000	Rp	45.000.000	Rp	21.600.000	Rp	182.755.988	Rp	51.546.561	Rp	428.105.946	Rp	6.000.000	Rp	4.000.000	Rp	6.000.000	Rp	781.008.494
7	DESA KALUAT	Rp	36.000.000	Rp	45.000.000	Rp	21.600.000	Rp	179.594.399	Rp	50.654.831	Rp	418.648.203	Rp	6.000.000	Rp	4.000.000	Rp	6.000.000	Rp	767.497.433
8	DESA KAMPUNG KANDANG	Rp	36.000.000	Rp	45.000.000	Rp	32.400.000	Rp	178.508.695	Rp	50.348.606	Rp	404.600.369	Rp	6.000.000	Rp	4.000.000	Rp	6.000.000	Rp	762.857.670
9	DESA KAMPUNG TANGAH	Rp	36.000.000	Rp	45.000.000	Rp	21.600.000	Rp	158.783.992	Rp	44.785.229	Rp	356.394.849	Rp	6.000.000	Rp	4.000.000	Rp	6.000.000	Rp	678.564.070
10	DESA KOTO MARAPAK	Rp	36.000.000	Rp	45.000.000	Rp	43.200.000	Rp	229.802.431	Rp	64.816.070	Rp	547.243.171	Rp	6.000.000	Rp	4.000.000	Rp	6.000.000	Rp	982.061.672
11	DESA KP. BARU PADUSUNAN	Rp	36.000.000	Rp	45.000.000	Rp	43.200.000	Rp	211.686.108	Rp	59.706.338	Rp	493.049.041	Rp	6.000.000	Rp	4.000.000	Rp	6.000.000	Rp	904.641.487
12	DESA KP. GADANG	Rp	36.000.000	Rp	45.000.000	Rp	43.200.000	Rp	223.878.064	Rp	63.145.095	Rp	529.520.705	Rp	6.000.000	Rp	4.000.000	Rp	6.000.000	Rp	956.743.865
13	DESA PAKASAI	Rp	36.000.000	Rp	45.000.000	Rp	32.400.000	Rp	197.900.316	Rp	55.818.038	Rp	462.609.492	Rp	6.000.000	Rp	4.000.000	Rp	6.000.000	Rp	845.727.846
14	DESA SUNGAI PASAK	Rp	36.000.000	Rp	45.000.000	Rp	43.200.000	Rp	209.095.412	Rp	58.975.629	Rp	485.299.095	Rp	6.000.000	Rp	4.000.000	Rp	6.000.000	Rp	893.570.135
15	DESA SUNGAI SIRAH	Rp	36.000.000	Rp	45.000.000	Rp	21.600.000	Rp	167.131.715	Rp	47.139.715	Rp	381.366.670	Rp	6.000.000	Rp	4.000.000	Rp	6.000.000	Rp	714.238.100
16	DESA TALAGO SARIK	Rp	36.000.000	Rp	45.000.000	Rp	43.200.000	Rp	217.478.259	Rp	61.340.022	Rp	510.375.988	Rp	6.000.000	Rp	4.000.000	Rp	6.000.000	Rp	929.394.268
		Rp	1.980.000.000	Rp	2.475.000.000	Rp	1.857.600.000	Rp	11.232.000.000	Rp	3.168.000.000	Rp	26.407.400.000	Rp	330.000.000	Rp	220.000.000	Rp	330.000.000	Rp	48.000.000.000

Walikota Pariaman

MUKHLIS, R

A. PENGHASILAN/ TUNJANGAN TETAP DAN IURAN BPJS APARATUR DESA DAN LEMBAGA DESA

1. Penghasilan/ Tunjangan Tetap Aparatur Pemerintah Desa

No	Rincian	Lama 2017	Baru 2018	Iuran BPJS/Orang (Rp)	Terima bersih (Rp)	Keterangan
1	Kepala Desa	2.250.000	3.000.000	100.000	2.900.000	OB
2	Kepala Urusan	900.000	1.250.000	34.000	1.216.000	OB
3	Kepala Dusun	750.000	900.000	34.000	866.000	OB
	1. Sisa Iuran BPJS Kesehatan Kepala Desa yang dibebankan ke APB Desa					OB
	2. Sisa Iuran BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa					

2. Tunjangan Badan Pemusyawaratan Desa

No	Rincian	Lama 2017	Baru 2018	Keterangan
1	Ketua	300.000	750.000	OB
2	Wakil ketua	250.000	650.000	OB
3	Sekretaris	225.000	600.000	OB
4	Anggota	200.000	500.000	OB

Keterangan : Tunjangan BPD melekat pada Belanja Operasional BPD

3. Tunjangan Lembaga Pemberdayaan Desa

No	Rincian	Lama 2017	Baru 2018	Keterangan
1	Ketua	-	550.000	OB
2	Wakil ketua	-	450.000	OB
3	Sekretaris	-	400.000	OB
4	Bendahara	-	375.000	OB
5	Bidang-bidang	-	350.000	OB

Keterangan : 1 Tunjangan LPM melekat pada Belanja Pemerintahan Desa

B. BELANJA OPERASIONAL KELEMBAGAAN DESA

2. Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan Desa

No	Rincian	Lama 2016	Baru 2017	Keterangan
1	PKPKD (Pemegang Kuasa Pengelola Keuangan Desa (Kepala Desa)	350.000	500.000	OB
2	PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa) :			
	- Koordinator (Sekretaris desa)	300.000	350.000	OB
	- Pelaksana Kegiatan (Aparatur desa)	250.000	300.000	OB
	- Bendahara (Aparatur desa)	300.000	300.000	OB

3	TPK (Tim Pengelola Kegiatan) :			
	- Ketua (Aparatur desa/ desa)	250.000	400.000	OB
	- Sekretaris (Aparatur desa)	250.000	300.000	OB
	- Anggota (Aparatur desa/ Kelembagaan Desa)	200.000	250.000	OB

Keterangan : - Pelaksana Kegiatan pada PTPKD berjumlah 2 (dua) Orang
- Anggota pada TPK berjumlah 3 (tiga) Orang